



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan tertib pelaksanaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan nasional dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun pada tahun 2020-2024.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
6. Sektor Prioritas adalah sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, yaitu industri, energi, transportasi, pertanian, perikanan, dan kehutanan.
7. Model KLHS yang selanjutnya disebut Model adalah alat analisis nonspasial dan spasial yang digunakan untuk memperkirakan dampak dari kebijakan, rencana dan/atau program di Sektor Prioritas terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024;
 - b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS untuk RPJMN tahun 2020- 2024;
 - c. penyelenggara KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024;
 - d. pemantauan dan evaluasi KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024; dan
 - e. pendanaan penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.
- (2) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Kementerian Perencanaan dalam penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.
- (3) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen rencana, program, dan/atau kegiatan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN 2020-2024 dilakukan dengan tahapan:

- a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024; dan
- b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.

BAB III

PENYELENGGARAAN KLHS UNTUK RPJMN TAHUN 2020-2024

Bagian Kesatu

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk RPJMN Tahun 2020-2024

Pasal 4

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan sejalan dengan tahapan dan mekanisme penyusunan RPJMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyusunan RPJMN tahun.
- (2) Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 meliputi:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. identifikasi dan simulasi kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; dan/atau
 - c. analisis kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.

- (2) Analisis kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan Model.
- (3) Model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. perubahan target;
 - b. perubahan strategi pencapaian target;
 - c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi; dan
 - d. pemberian rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.
- (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan dengan memperhatikan hasil pengkajian pengaruh.
- (3) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memerhatikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024.

Pasal 8

Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan sampai dengan proses penyusunan rancangan RPJMN tahun 2020-2024.
- (2) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024 untuk Sektor Prioritas.

Pasal 10

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.
- (2) Dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 melibatkan peran serta pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perwakilan unit kerja di Kementerian Perencanaan, kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, dan perwakilan unsur masyarakat.

Bagian Kedua

Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian
KLHS RPJMN Tahun 2020-2024

Pasal 11

- (1) Penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJMN tahun 2020-2024 bersama dengan Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 melalui penilaian mandiri.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup melalui Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian bertahap sejalan dengan tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024; dan/atau
 - b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024.
- (4) Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:
 - a. KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 telah memenuhi ketentuan tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. rekomendasi perbaikan KLHS telah diikuti dengan perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan di rancangan RPJMN tahun 2020-2024.
- (5) Tata cara pelaksanaan penjaminan kualitas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan serta penjaminan kualitas KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 didokumentasikan ke dalam laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.
- (2) Laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 memuat informasi tentang:
 - a. dasar pertimbangan penyelenggaraan KLHS tahun RPJMN 2020-2024;
 - b. rumusan isu Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan usulan program, rencana dan/atau kegiatan dari Sektor Prioritas yang dikaji;

- c. proses pengkajian yang terdiri dari metode, teknik, proses interaksi dan sinergi rencana, program dan/atau kegiatan dari Sektor Prioritas dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024;
 - d. rekomendasi skenario pembangunan sebagai alternatif bagi perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c); dan
 - e. integrasi rekomendasi skenario pembangunan ke dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024.
- (3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang terpisah dari rancangan RPJMN tahun 2020-2024.
 - (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
 - (5) Struktur laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TIM PENYUSUN KLHS UNTUK RPJMN 2020-2024

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024, Menteri Perencanaan menetapkan Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.
- (2) Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 paling sedikit terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dijabat oleh Deputi yang tugas fungsinya di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan pembuatan dan pelaksanaan, penjaminan kualitas, dan pendokumentasian KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.
- (3) Penanggung Jawab bertugas melaporkan penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 kepada Menteri Perencanaan.

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dijabat oleh Direktur yang tugas fungsinya di bidang lingkungan hidup.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat struktural dan fungsional perencana di Kementerian Perencanaan.
- (3) Tim Pelaksana bertugas melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Penanggung Jawab.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KLHS UNTUK RPJMN TAHUN 2020-2024

Pasal 16

- (1) Menteri Perencanaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.
- (2) Menteri Perencanaan menugaskan Tim Penyusun RPJMN 2020-2024 dan Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembuatan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilakukan untuk memastikan rekomendasi skenario pembangunan diakomodasi ke dalam rancangan RPJMN 2020-2024.
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

BAB VI

PENDANAAN PENYELENGGARAAN KLHS UNTUK RPJMN TAHUN 2020-2024

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 18 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1758

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



RR Rita Erawati

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-
2024

MODEL KLHS RPJMN TAHUN 2020-2024

A. Aspek yang Dikaji Dalam Model KLHS RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam pengembangan model KLHS RPJMN Tahun 2020-2024, Tim KLHS menyusun sektor yang dapat diakomodasi ke dalam simulasi. Sektor tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ekonomi, daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian dari ketiga aspek tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa parameter yang menjadi lingkup di dalam KLHS RPJMN seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Lingkup KLHS RPJMN Tahun 2020-2024

| Aspek | Klasifikasi |
|-------------|---|
| Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi |
| Daya dukung | (1) Ketersediaan Air (<i>water stressed</i>) (2) Perikanan (<i>maximum sustainability yield/MSY</i>) (3) Lahan (hutan, gambut, mangrove) (4) Ketersediaan Energi |


| Aspek | Klasifikasi |
|--------------|--|
| Daya tampung | (1) Penurunan Emisi GRK dan Intensitas Emisi GRK (2) Kualitas Air (3) Keanekaragaman Hayati (spesies target) |

Aspek yang menjadi penggerak utama dalam penggunaan sumber daya alam adalah aspek ekonomi dan sosial. Sektor ekonomi dihasilkan dari aktivitas ekonomi pada tiga sektor utama, yakni pertanian, industri, dan jasa. Aspek sosial direpresentasikan melalui populasi penduduk dan tingkat kesejahteraan (pendapatan domestik bruto per kapita dan tingkat konsumsi). Populasi penduduk menjadi penggerak kegiatan perekonomian yang berimplikasi terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aspek lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Lingkup yang dikaji di dalam daya dukung sumber daya alam adalah air, lahan, energi, dan perikanan. Sedangkan yang dikaji di dalam daya tampung lingkungan hidup adalah emisi gas rumah kaca (GRK), kualitas air dan keanekaragaman hayati.

Keseluruhan sektor yang dikaji di dalam model KLHS RPJMN menggunakan pendekatan sistem yang memiliki hubungan sebab-akibat yang terintegrasi dan memiliki keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Dengan adanya hubungan antar sektor tersebut, perlu adanya pendekatan analisis yang tidak independen di masing-masing sektor, sistematis, dan memiliki hubungan sebab-akibat. Metode yang digunakan haruslah metode yang integratif, mampu merepresentasikan gambaran holistik dari keseluruhan sektor yang dikaji, mampu menjelaskan dampak dari satu fenomena ke fenomena lainnya, dapat menjelaskan dari level makro hingga mikro, mampu diamati pada besaran-besaran agregatif (nasional) maupun spasial dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait fenomena yang dikaji.

Gambar 1

Kerangka Hubungan Sebab-Akibat yang Terintegrasi Antar Sektor dalam KLHS



B. Metode yang digunakan di dalam Model KLHS RPJMN Tahun 2020-2024

Metode yang relevan untuk digunakan sesuai kebutuhan KLHS adalah metode dinamika sistem dan dinamika spasial.

1. Model Dinamika Sistem

Dinamika sistem adalah suatu metodologi yang mempelajari struktur umpan balik dari suatu fenomena yang terjadi dalam suatu sistem. Tujuan yang paling mendasar dalam pemodelan dinamika sistem adalah meningkatkan pemahaman tentang hubungan yang terjadi di antara struktur umpan balik dan perilaku dinamis dari suatu sistem, sehingga dapat dikembangkan berbagai kebijakan dalam rangka memperbaiki perilaku permasalahan yang terjadi.

Model dinamika sistem memiliki dua unsur utama dalam pengembangannya, yaitu struktur dan perilaku. Struktur yang menyebabkan munculnya peristiwa dan pola perilaku, terdiri dari unsur dan keterkaitannya. Dengan demikian, melalui pendekatan dinamika sistem, dunia nyata dipahami bekerja melalui keterkaitan antara berbagai unsur pembentuknya (struktur) dan konsekuensi dari struktur tersebut adalah terbentuknya perilaku-perilaku tertentu yang dapat diamati (misalnya penurunan emisi GRK, laju perubahan

lahan, eksploitasi cadangan energi, dan lain sebagainya). Oleh karena itu, pemodelan dengan pendekatan dinamika sistem harus diawali dengan mengidentifikasi struktur dari fenomena yang diamati kemudian dilakukan pengujian/pengamatan terhadap perilaku yang dihasilkan.

Indikator yang dapat dikembangkan di dalam dinamika sistem diantaranya adalah: (1) indikator pertumbuhan ekonomi, seperti pendapatan domestik bruto (PDB), PDB per kapita, dan laju pertumbuhan PDB; (2) indikator sosial, yaitu jumlah populasi; (3) indikator lingkungan, yang meliputi tutupan lahan hutan, ketersediaan air, ketersediaan energi, kualitas air, dan emisi GRK.

Model dinamika sistem merupakan model nonspasial yang bersifat operasional matematis. Lazimnya sebagai model operasional, ciri utama model dinamika sistem adalah dapat melakukan simulasi menirukan fenomena perilaku dunia nyata dalam model abstrak. Dengan fungsi matematis, bentuk model abstrak dinamika sistem berupa angka dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang berubah terhadap dimensi waktu.

2. Model Spasial

Model dinamika spasial merupakan metode analisis spasial yang dapat digunakan untuk membantu analisis distribusi aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial lingkungan spesifik pada lokasi/zona tertentu melalui tampilan peta. Pemanfaatan metode dinamika spasial ditujukan untuk: (1) distribusi aktivitas ekonomi, sosial, lingkungan pada ranah spasial/geo-lokasi, (2) *feedback* terkait kecukupan ruang/lahan untuk memenuhi kebutuhan ruang/lahan berdasarkan perilaku dari model dinamika sistem, dan (3) visualisasi dampak lingkungan yang terjadi dari aktivitas sosial-ekonomi sebagai eksternalitas yang harus diperhatikan (contoh: kuantitas air, bencana banjir, dan lain-lain).


Menyesuaikan dengan karakteristik sifat model dinamika sistem, maka pengembangan model dinamika spasial juga harus memiliki ciri yang sama yaitu berupa model operasional yang mampu mengolah output simulasi dinamika sistem menjadi input dalam simulasi spasial. Metode yang digunakan di dalam KLHS RPJMN ini yaitu

metode dinamika spasial menggunakan *cellular automata* (CA). Adapun kelebihan dari penggunaan CA yang tidak dimiliki oleh analisis spasial yang lain adalah fungsi aturan (*rules*) yang ditanamkan dalam sistem tersebut. Fungsi aturan ini merupakan bagian terpenting dalam analisis perubahan tutupan lahan, hal ini dikarenakan perilaku-perilaku historis spasial pada umumnya tidak dapat dilihat ataupun dipelajari menggunakan analisis umum. CA dalam hal ini dapat membaca perilaku tersebut dan mengimplementasikan perilaku tersebut di dalam prediksi tutupan lahan di masa yang akan datang. Selain itu CA didukung oleh teknologi analisis multi-kriteria spasial berbasis *Artificial Neural Network* (ANN). Dalam pengaplikasiannya, ANN digunakan sebagai mesin untuk mempelajari secara otomatis (*machine learning*) tingkat kesesuaian akses dan tingkat kelayakan suatu parameter fisik terhadap probabilitas tutupan lahan dalam suatu area.

Teknik CA pada mulanya dikembangkan oleh Von Neumann dan Ulam di akhir tahun 1940-an. CA merupakan sistem diskret dinamis yang terdiri dari suatu set sel dalam satu atau multi-dimensi. Dalam pengaplikasiannya, kondisi (*state*) dari setiap sel dalam suatu *grid* bergantung dengan kondisi sel sebelumnya dan sel tetangga di sekitarnya. Suatu sel berubah kondisinya berdasarkan kumpulan aturan (*set of rules*) yang disebut dengan aturan transisi (*transition rules*). CA merupakan metode yang sederhana untuk melakukan pemodelan spasial dinamis. Contoh pengaplikasian teknik CA dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2

Contoh Simulasi Spasial Menggunakan Teknik *Cellular Automata*



CA memiliki beberapa elemen penting, yaitu: (1) Suatu *grid* atau ruang *raster*; (2) Suatu kondisi yang merepresentasikan karakteristik *grid* sel; (3) Suatu definisi dari sel “tetangga” (*neighbourhood*) dari suatu sel tertentu; (4) Suatu set atau kumpulan aturan transisi “*transition rules*” yang mengatur kondisi transisi “*transition state*” untuk setiap sel sebagai suatu fungsi dari kondisi sel-sel di sekitar sel tersebut; (5) Suatu urutan langkah waktu secara diskret “*discrete time steps*”, dimana semua sel akan diperbaharui (*updated*) secara simultan.

Dalam analisis dinamika spasial, *transition potential* didefinisikan sebagai total dari tingkat potensi spasial yang dimiliki oleh suatu unit spasial tertentu berdasarkan kesesuaian dan kelayakan parameter fisik di unit tersebut terhadap analisis yang diinginkan. Untuk kasus simulasi perubahan lahan, tentunya parameter fisik yang dianalisis adalah kesesuaian fisik (kelerengan, jenis tanah, air, dll), akses dengan jalan, akses dengan sungai, dll. Dalam menghitung *transition potential* menggunakan analisis CA untuk analisis spasial dinamis berdasarkan *neighborhood* dan analisis kelayakan parameter fisik (*suitability*) dan kelayakan akses (*accessibility*). Berdasarkan *transition potential* inilah permintaan akan didistribusikan secara spasial menggunakan sistem perangkaan. Semakin tinggi *transition potential* suatu sel untuk suatu kondisi jenis tutupan lahan, maka akan semakin tinggi atau baik pula ranking yang diperoleh oleh sel tersebut.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MANOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-
2024

TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS UNTUK RPJMN
TAHUN 2020-2024

1. Tahapan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RPJMN Tahun 2020-2024

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 meliputi tiga aspek utama, yaitu: (a) pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; (b) perumusan alternatif penyempurnaan KRP; dan (c) penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Aspek pertama dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS adalah pengkajian pengaruh. Proses ini dilakukan melalui serangkaian kajian ilmiah, dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara sains, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan pengkajian pengaruh, setidaknya terdapat tiga tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi muatan KRP dilakukan dengan menganalisis potensi dan pengaruh dari kebijakan, rencana dan/atau program dalam rancangan RPJMN terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui proses ini diharapkan

- dapat diperoleh KRP yang memenuhi kriteria berkelanjutan, berdampak positif secara ekonomi namun tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. Identifikasi dan simulasi KRP untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, pengaruh yang dilihat dari pelaksanaan tahapan ini adalah dampak dari pelaksanaan kegiatan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketahanan perubahan iklim dan perlindungan terhadap kawasan tertentu.
 - c. Analisis KRP untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui tahapan ini dapat diketahui pengaruh dari pelaksanaan KRP terhadap pembangunan, sehingga dapat dirumuskan alternatif penyempurnaannya.

Aspek kedua dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS adalah perumusan alternatif penyempurnaan KRP. Perumusan alternatif KRP bertujuan untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan KRP guna memastikan pembangunan dapat berkelanjutan. Dalam hal ini berbagai KRP yang dilaksanakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi namun dengan tetap memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Perumusan alternatif dilakukan dengan melihat hasil dari kajian pengaruh yang dilakukan melalui model. Berbagai opsi alternatif perbaikan yang dihasilkan kemudian dipilih yang paling baik, yang dapat mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Aspek ketiga dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS adalah penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP. Rekomendasi ini disusun sebagai bentuk perbaikan atas muatan KRP berdasarkan hasil perumusan alternatif dan memformulasikan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi atas dilaksanakannya KRP. Penyusunan rekomendasi perbaikan KRP dilakukan dengan memperhatikan konsistensi dengan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RPJMN Tahun 2020-2024

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam penyusunan KLHS untuk RPJMN Tahun 2020-2024, Tim Penyusun KLHS berkoordinasi dengan Tim Penyusun RPJMN Tahun 2020-2024 yang berasal dari unit kerja dan sektor terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan dari pembuatan dan pelaksanaan KLHS dapat diakomodasi dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program. Begitu pula sebaliknya, masukan kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan oleh Tim Penyusun RPJMN dapat disampaikan kepada Tim Penyusun KLHS, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam penyusunan KLHS untuk RPJMN Tahun 2020-2024, mekanisme dan alur penyusunannya mengikuti mekanisme dan alur penyusunan RPJMN 2020-2024. Proses penyusunan KLHS selesai pada saat proses penyusunan rancangan RPJMN. Hal ini karena pasca rancangan RPJMN, proses RPJMN lebih bersifat politis dengan tenggat waktu yang relatif singkat. Mekanisme dan alur penyusunan KLHS untuk RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi 4 (empat) proses sebagai berikut:

a. Penyusunan Kajian Pendahuluan

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dimulai bersamaan dengan pelaksanaan kajian pendahuluan RPJMN Tahun 2020-2024. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN Tahun 2020-2024 dimulai dengan identifikasi KRP dan kajian pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, yang dilakukan melalui pengembangan model KLHS. Model yang dikembangkan menggunakan dua pendekatan, yaitu dinamika sistem dan dinamika spasial. Pengembangan model ini diharapkan dapat menjadi alat analisis untuk menyeimbangkan unsur daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam dimensi pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, melalui pengembangan kajian ini, analisis kebijakan yang dilakukan dapat berbasis pada sains (*evidence-based policy*) dengan menggunakan prinsip holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS).

Pada saat sektor di Kementerian Perencanaan sedang melakukan proses kajian pendahuluan RPJMN, tim KLHS menyampaikan hasil dari perhitungan awal kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan kepada masing-masing sektor tersebut. Hasil dari perhitungan ini kemudian digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi sektor dalam penyusunan arah KRP.

b. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik

KRP yang telah disusun oleh masing-masing sektor prioritas pada saat kajian pendahuluan terus disempurnakan dengan memerhatikan hasil analisis KLHS untuk RPJMN. Hasil tersebut kemudian disampaikan kembali kepada Tim Penyusun KLHS. Selanjutnya, Tim Penyusun KLHS melakukan perhitungan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh sektor dan dianalisis implikasinya terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam dimensi pembangunan ekonomi dan sosial. Hasil dari simulasi kajian ilmiah oleh tim KLHS kemudian didiskusikan kembali dengan sektor. Pada proses inilah muncul sinkronisasi untuk menyusun KRP antara sektor dengan tim KLHS. Proses sinkronisasi ini dilaksanakan secara rutin hingga diperoleh kebijakan, rencana dan program final untuk dituangkan ke dalam rancangan teknokratik.

c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMN

Rancangan Awal RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan, rencana dan program yang telah disinkronkan dengan program prioritas Presiden, kemudian akan disimulasikan kembali pengaruhnya terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Tim penyusun RPJMN pada masing-masing sektor menyampaikan rancangan kebijakan, rencana dan program yang tengah dikaji kepada Tim Penyusun KLHS. Selanjutnya, Tim Penyusun KLHS akan menganalisis pengaruh pelaksanaan KRP tersebut terhadap tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proses tersebut bersifat iteratif dan dua arah, sehingga diperoleh alternatif kebijakan, rencana dan program terbaik.

d. Penyusunan Rancangan RPJMN

Proses sinkronisasi antara Tim Penyusun RPJMN dan Tim Penyusun KLHS terus berlangsung sampai dengan tahap penyusunan rancangan RPJMN. Rancangan KRP dalam tahap ini sudah mengakomodir visi dan misi Presiden terpilih serta masukan dari konsultasi publik dengan berbagai pihak. Gambaran mekanisme dan alur pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3
Mekanisme dan Alur Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMN
TAHUN 2020-2024



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN
2020-2024

TATA CARA PENJAMINAN KUALITAS KLHS RPJMN TAHUN 2020-2024

Penjaminan kualitas KLHS RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan dengan penilaian mandiri atas parameter pokok berikut:

Desain Proses Penyelenggaraan KLHS

| No | Parameter | Penilaian | Keterangan |
|----|---|---|------------|
| 1. | Apakah proses penyelenggaraan KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan dalam proses penyusunan RPJMN? | <ul style="list-style-type: none">• Sudah• Belum• Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) | |
| 2. | Apakah telah dibentuk tim penyusun KLHS RPJMN 2020-2024? | | |
| 3. | Apakah dalam penyelenggaraan KLHS, tim penyusun KLHS telah berkoordinasi dan melibatkan tim penyusun RPJMN 2020-2024? | | |

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

| No | Parameter | Penilaian | Keterangan |
|---|---|---|------------|
| Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | | | |
| 1. | Apakah telah dilakukan identifikasi terhadap KRP dalam rancangan RPJMN 2020-2024 yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup? | <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) | |
| 2. | Apakah telah dilakukan simulasi untuk melihat pengaruh KRP terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup? | | |
| Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | | | |
| 3. | Bagaimana bentuk penyempurnaan KRP? (Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai di bawah ini) | | |
| | a. Perubahan target; | | |
| | b. Perubahan strategi pencapaian target; | | |
| | c. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi; | | |
| | d. Pemberian rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup | | |
| 4. | Apakah perumusan alternatif penyempurnaan KRP telah dilakukan dengan memperhatikan hasil pengkajian pengaruh? | | |
| 5. | Apakah perumusan alternatif penyempurnaan KRP telah dilakukan dengan mengintegrasikan | | |

| No | Parameter | Penilaian | Keterangan |
|---|--|-----------|------------|
| | prinsip pembangunan berkelanjutan? | | |
| Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | | | |
| 6. | Apakah penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP telah dilakukan dengan memperhatikan alternatif penyempurnaan KRP? | | |
| 7. | Apakah rekomendasi KLHS menjadi salah satu pertimbangan bagi penentuan KRP dalam rancangan RPJMN 2020-2024? | | |

Laporan KLHS RPJMN 2020-2024

| No | Parameter | Penilaian | Keterangan |
|----|--|---|------------|
| 1. | Apakah laporan KLHS telah memuat dasar pertimbangan penyelenggaraan KLHS RPJMN 2020-2024? | <ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap • Lengkap • Terpenuhi sebagian • Tidak dapat dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan) | |
| 2. | Apakah laporan KLHS telah memuat metode, teknik dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara sektor-sektor ekonomi dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup? | | |

| No | Parameter | Penilaian | Keterangan |
|----|---|-----------|------------|
| 3. | Apakah laporan KLHS telah memuat metode, teknik proses, dan hasil pengkajian pengaruh KRP yang ada dalam rancangan RPJMN 2020-2024 terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup? | | |
| 4. | Apakah laporan KLHS telah memuat metode, teknik proses, dan hasil penyusunan alternatif penyempurnaan KRP RPJMN 2020-2024 berdasarkan hasil pengkajian pengaruh? | | |
| 5. | Apakah laporan KLHS memuat skenario pembangunan sebagai alternatif bagi perbaikan KRP dalam rancangan RPJMN 2020-2024? | | |
| 6. | Apakah laporan KLHS memuat integrasi rekomendasi skenario pembangunan ke dalam rancangan RPJMN 2020-2024? | | |

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN
2020-2024

STRUKTUR LAPORAN KLHS UNTUK RPJMN TAHUN 2020-2024

A. Ringkasan Eksekutif

Memuat rangkuman laporan secara singkat tentang latar belakang penyelenggaraan KLHS yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan RPJMN Tahun 2020-2024, metodologi ringkas analisis KLHS RPJMN Tahun 2020-2024 yang mencakup analisis model menggunakan sistem, parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, ruang lingkup yang dikaji di dalam model, dan penyusunan kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil analisis KLHS untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

B. Pendahuluan

Memuat informasi tentang capaian pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini yang masih belum memenuhi aspek pembangunan yang berkelanjutan, terjadinya bencana yang menjadi dampak dari deplesi sumber daya alam dan memburuknya lingkungan hidup, dan arah pembangunan nasional ke depannya yang harus memasukkan isu lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam menyusun KRP serta target yang ingin dicapai.

C. Proses, Lingkup, dan Konsep Penyelenggaraan KLHS RPJMN Tahun 2020-2024

Memuat informasi mengenai proses pelaksanaan KLHS ke dalam penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang berbeda dengan proses pelaksanaan KLHS RPJMD, tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMN Tahun 2020-2024, lingkup kajian daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang dianalisis di dalam model, dan penjelasan teknis mengenai metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara sektor-sektor ekonomi dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.

D. Hasil Simulasi Model Mengenai Kondisi Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Memuat informasi hasil model KLHS yang mencakup:

1. Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan arah KRP yang disusun oleh sektor di Kementerian PPN/Bappenas yang disebut sebagai kondisi *baseline*.
2. Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan skenario kebijakan pembangunan hijau sebagai alternatif kebijakan bagi perbaikan KRP untuk mencapai target Pembangunan Berkelanjutan.
3. Rekomendasi perbaikan KRP untuk rancangan RPJMN Tahun 2020-2024.

E. Pembangunan Indonesia Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan

Memuat informasi mengenai pengenalan konsep “pembangunan rendah karbon” sebagai tujuan besar dari penyelenggaraan KLHS RPJMN Tahun 2020-2024 dan untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di masa mendatang. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai target penurunan emisi GRK dan intensitas emisi GRK sebagai indikator keberhasilan dalam pembangunan rendah karbon.

Bab ini juga memuat informasi mengenai hasil atau keluaran dari simulasi model. Melalui simulasi model, diharapkan dapat menghasilkan komposisi kebijakan paling efektif untuk menunjang pembangunan rendah karbon. Hasil simulasi tersebut melahirkan sebuah program

dan/atau kegiatan yang mendekati “sesuai” dengan pembangunan rendah karbon.

F. Kesimpulan

Memuat informasi mengenai dampak dari KRP dari masing-masing rekomendasi skenario pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2024. Selain itu juga diinformasikan mengenai dampak dari kebijakan, rencana, dan program dari intervensi kebijakan pembangunan rendah karbon dan *business as usual* terhadap penurunan emisi GRK dan intensitas emisi GRK.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



RR Rita Erawati